

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat program - program yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran merupakan alat utama bagi pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban dan kebijakannya yang dituangkan dalam bentuk rencana - rencana konkrit dan terintegrasi (Kamaliah dkk., 2010). Rencana kebutuhan yang harus diakomodir dalam APBD relatif banyak, sementara sumber daya yang tersedia relatif terbatas. Kondisi ini membutuhkan ketelitian dan ketepatan penyusunan anggaran untuk memilih prioritas kebutuhan yang lebih mendesak untuk dianggarkan diantara sekian banyak kebutuhan yang ada.

Mekanisme penyusunan APBD mengacu pada ketentuan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah. Era Otonomi Daerah yang ditandai dengan dikeluarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kekuatan baru dalam otonomi pemerintah daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 32 tahun

2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan undang-undang ini berimplikasi pada perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan pemerintah daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dalam mengelola sumber daya atau kekayaan daerahnya. Penusunan dan pengalokasian sumber daya yang membutuhkan anggaran, munculah dua perspektif yang mengindikasikan adanya konflik kepentingan antara pihak eksekutif sebagai *agent* dan pihak legislatif sebagai *principal*. Dalam hubungannya dengan rakyat, pihak legislatif adalah *agent* yang membela kepentingan rakyat.

Abdullah (2006) menyebutkan bahwa fenomena perebutan atau kontestasi kepentingan para aktor kebijakan anggaran terus mengemuka, setidaknya terjadi pada dua aktor utama kebijakan anggaran daerah atau perumus kebijakan anggaran yaitu eksekutif dengan legislatif (DPRD). Untuk mempertahankan kepentingannya dalam perebutan sumber daya yang terbatas tersebut, lembaga efektif, sesuai peraturan perundangan, disisi lainnya, sebagai aktor yang memiliki kekuasaan untuk menyetujui dan menolak usulan eksekutif, legislatif cenderung memaksakan kehendak atau kepentingannya dengan menggunakan kekuasaannya tersebut. Proses tersebut kemudian berkembang menjadi praktek *brokery* yang

dilakukan anggota legislatif untuk mencapai kepentingannya sendiri.

Kondisi dan situasi *powerful* yang dimiliki legislatif menyebabkan tekanan kepada eksekutif menjadi semakin besar, sehingga membuat eksekutif sulit menolak “rekomendasi” legislatif dalam pengalokasian sumberdaya yang memberikan keuntungan kepada legislatif, yang akan menyebabkan *outcome* anggaran dalam bentuk pelayanan publik mengalami distorsi dan merugikan publik (Abdullah, 2006). Dengan demikian, meskipun penganggaran merupakan bagian dari sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi oportunisme agen (Eisenhardt, 1989), kenyataannya dalam proses pengalokasian sumberdaya selalu muncul konflik. Dugaan adanya *miss* alokasi dalam anggaran karena politisi memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran dinyatakan oleh Keefer dan Khemani (2003).

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan (Abdullah, 2006). Proses pengalokasian dalam anggaran merupakan ruang bagi legislatif atau DPRD untuk memasukkan kepentingan konstituen yang diwakilinya. Disisi lain sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat eksekutif lebih dominan dan memiliki wewenang serta tanggung jawab yang lebih besar dalam menyusun APBD. Eksekutif juga memiliki *power* yang lebih besar karena memiliki

pemahaman terhadap birokrasi dan administrasi, seluruh aturan dan perundang-undangan yang melandasinya serta hubungan langsung dengan masyarakat yang telah berlangsung dalam waktu lama mengakibatkan penguasaan informasi eksekutif lebih baik dari pada legislatif (Florensia, 2009). Selain lebih dominan dalam proses penyusunan anggaran, pejabat eksekutif juga bertindak sebagai pelaksana anggaran, sehingga memiliki informasi keuangan yang lebih baik dibanding pejabat legislatif. Hal inilah yang memberi peluang kepada penyusun anggaran baik legislatif maupun eksekutif untuk berperilaku oportunistik. Perilaku oportunistik ini merupakan perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal kepentingan di antara *actors* (Jackson, 1982).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sejak semester pertama tahun 2013 terdapat 47 kasus korupsi (www.kpk.go.id). Untuk pemerintah pusat contohnya kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Olahraga di Hambalang. Awal munculnya dugaan kasus korupsi tersebut dimulai dari tahap penganggaran. Sejak pembahasan awal penganggaran, proyek tersebut sudah banyak yang tidak memenuhi syarat. Mulai dari keadaan lahan, kondisi tanah, itu sudah tidak memenuhi syarat. Sehingga, saat disetujui banyak celah terjadinya *mark-up*. Kasus ini menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 463,66 miliar (www.tempo.com).

Kasus lainnya yang menerpa instansi daerah adalah Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) menahan Gubernur Non Aktif Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho. Dia ditahan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012-2013. Selain kasus dana hibah atau bansos, Gatot Pujo Nugroho juga terjerat perkara suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Gatot bersama istrinya, Evy Susanti, disangka menyuap tiga hakim dan satu panitera untuk memuluskan gugatan pembatalan Surat Panggilan Kejaksaan Tinggi Sumut terkait penyelidikan kasus bansos. Gatot juga diseret dalam kasus suap kepada anggota DPR, Patrice Rio Capella, yang diduga untuk mengamankan penyelidikan kasus bansos di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumut. (www.tempo.com).

Eksekutif memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi dibanding legislatif (asimetri informasi). Keunggulan ini bersumber dari kondisi faktual bahwa eksekutif adalah pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu sangat lama. Eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran untuk pelaksanaan pelayanan publik diusulkan untuk dialokasikan dengan didasarkan pada asumsi-asumsi sehingga memudahkan eksekutif memberikan pelayanan dengan baik. Eksekutif akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini

(asas maksimal). Sebaliknya untuk anggaran pendapatan, eksekutif cenderung mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) agar ketika realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih mudah dicapai. Usulan anggaran yang mengandung *slack* seperti ini merupakan gambaran adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. *Slack* tersebut terjadi karena agen (eksekutif) menginginkan posisi yang relatif aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Megasari, 2015).

Perilaku oportunistik legislatif juga dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat meralisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional. Melalui *discretionary power* yang dimilikinya, legislatif dapat mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif. Sebagai agen bagi publik (pemilih), perilaku oportunistik legislatif lebih kelihatan jelas. Dalam penganggaran, legislatif semestinya membela kepentingan pemilihnya dengan mengakomodasi kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang terindetifikasi ketika legislatif

turun ke lapangan melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Ada dua kondisi yang dimanfaatkan oleh eksekutif untuk merealisasi perilaku oportunistiknya dalam proses penyusunan anggaran. Pertama, secara eksplisit berhubungan dengan anggaran legislatif dan kedua, melalui anggaran untuk pelayanan publik dalam bentuk “titipan”. Pada kondisi pertama, legislatif mengusulkan anggaran yang meningkatkan penghasilannya sehingga dapat memenuhi *self-interestnya* dalam jangka pendek. Hal ini memunculkan *political corruption* atas anggaran (Garamfalvi, 1997). Sementara pada kondisi kedua, *self-interest* dalam jangka panjang ingin dicapai. Usulan anggaran yang diperjuangkan adalah yang mengharumkan nama politisi di wilayah tertentu, sehingga cenderung mengarah pada usulan yang *targetable* atau hasilnya kelihatan jelas oleh masyarakat. Akibatnya, sebagian besar pembangunan terealisasi di daerah yang merupakan wilayah pemilihan politisi *powerful* di legislatif (Megasari, 2015).

Proses penyusunan anggaran diawali dari rencana pelayanan yang akan diberikan oleh pemerintah daerah. Pemilihan pelayanan (dalam bentuk kegiatan) direncanakan secara bersama-sama dengan inisiatif terbesar ada di pihak eksekutif. Eksekutif kemudian mengalokasikan anggaran untuk setiap kegiatan, program, dan prioritas anggaran. Rangkuman usulan kegiatan dan anggarannya ini kemudian disampaikan kepada legislatif untuk dibahas terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Realisasi perilaku oportunistik

eksekutif dalam pengusulan belanja ini di antaranya adalah: mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas, mengusulkan kegiatan yang memiliki *lucrative opportunities* (peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi) yang besar, mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam suatu kegiatan, mengusulkan jumlah belanja yang terlalu besar untuk komponen belanja dan anggaran setiap kegiatan, dan memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur hasilnya.

Adanya asimetri informasi yang dapat menyebabkan terjadinya *moral hazard dan adverse selection* oleh eksekutif, maka legislatif akan menggunakan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimilikinya. Menurut Colombatto (2001) besarnya *discretionary power* legislatif akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak keagenan dan semakin besar pula kecenderungan mereka mengutamakan kepentingan pribadinya yang berdampak politis pada jangka panjang. Mauro (1998) menemukan bahwa berkaitan dengan kepentingan legislatif, maka anggaran akan lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi.

Berjalan tidaknya kebijakan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil,

rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (Nurlan, 2008). Kewenangan besar legislatif yang diberikan oleh undang-undang membuahkan kekuatan besar yang justru dihadapkan ke eksekutif. Akibatnya eksekutif akan lebih defensif, berusaha mempertahankan eksistensinya dengan memanfaatkan keunggulan yang dimilikinya. Pemahaman eksekutif terhadap birokrasi dan administrasi, serta seluruh aturan dan perundang-undangan yang melandasinya ditunjang hubungan langsung dengan masyarakat yang telah berlangsung dalam waktu lama mengakibatkan penguasaan informasi eksekutif lebih baik dari pada legislatif (Maria, 2009).

Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi pendapatannya yang terdiri dari dua komponen utama yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam penentuan PAD, legislatif akan mendorong eksekutif untuk selalu meningkatkan target sehingga dapat meningkatkan alokasi untuk program yang mendukung kepentingannya. Hal ini

ditengarai sebagai perilaku oportunistik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode tahun 2012- 2014 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Periode Tahun 2012-2014
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
1	Kab. Agam	41572.97	49954.06	70048.30
2	Kab. Dharmasraya	39200.74	32902.33	52811.39
3	Kab. Kepulauan Mentawai	34639.15	32480.11	39438.33
4	Kab. 50 Kota	24936.55	32480.11	45861.39
5	Kab. Padang Pariaman	31287.09	40075.36	56520.31
6	Kab. Pasaman	33037.27	32140.31	40303.02
7	Kab. Pasaman Barat	32493.95	36826.53	69925.20
8	Kab. Pesisir Selatan	40254.88	40254.88	47626.53
9	Kab. Sijunjung	32813.11	38098.01	54261.42
10	Kab. Solok	26479.47	29283.85	32757.23
11	Kab. Tanah Datar	53691.05	63835.09	99694.24
12	Kab. Solok Selatan	22054.66	22225.15	32342.61
13	Kota Bukittinggi	45076.56	55203.59	61613.68
14	Kota Solok	23320.51	24140.14	29522.68
15	Kota Padang Panjang	32420.61	41513.49	51601.39
16	Kota Padang	189450.84	238871.90	315678.80
17	Kota Payakumbuh	50708.91	54177.95	65900.63
18	Kota Pariaman	17578.73	20639.40	26677.83
19	Kota Sawahlunto	34887.77	37104.57	48580.39

Sumber : LKPD Audited BPK RI

Permasalahan lain dalam pengalokasian anggaran adalah tidak diperhatikannya jangka waktu penetapan perubahan APBD, yang biasanya dilakukan beberapa bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Hal ini menjadikan anggaran tidak efektif atau bahkan tidak terserap sepenuhnya saat

tahun anggaran berakhir, dan berdampak pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ternyata tidak terserap sepenuhnya. SiLPA ini memiliki pengaruh pada pengalokasian APBD periode selanjutnya, karena SiLPA akan digunakan untuk menyeimbangkan anggaran yaitu dengan menutupi pengeluaran pembiayaan. Kondisi SiLPA Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode tahun 2012-2014 disajikan pada Tabel 1.2



Tabel 1.2
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Periode tahun 2012-2014
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
1	Kab. Agam	89962.71	79239.43	109118.36
2	Kab. Dharmasraya	30961.78	28493.22	34455.93
3	Kab. Kepulauan Mentawai	140.67	153.15	195.49
4	Kab. 50 Kota	48363.93	55774.07	36900.66
5	Kab. Padang Pariaman	36529.32	68968.55	85314.99
6	Kab. Pasaman	54586.46	61500.20	53547.94
7	Kab. Pasaman Barat	54646.91	84658.86	127112.74
8	Kab. Pesisir Selatan	55850.00	64363.95	100610.51
9	Kab. Sijunjung	68128.45	73718.03	101630.20
10	Kab. Solok	72026.58	37836.01	48145.90
11	Kab. Tanah Datar	80855.02	101587.20	112710.04
12	Kab. Solok Selatan	35934.74	20483.85	55473.08
13	Kota Bukittinggi	70892.03	75324.83	99115.71
14	Kota Solok	76294.20	72945.98	90025.51
15	Kota Padang Panjang	67577.69	81402.08	150065.83
16	Kota Padang	164307.32	228610.10	328787.63
17	Kota Payakumbuh	38522.55	59726.41	60187.76
18	Kota Pariaman	131934.90	92862.84	13419.88
19	Kota Sawahlunto	45850.59	53625.10	73307.15

Sumber : LKPD Audited BPK RI

Optimalisasi penerimaan PAD Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat hendaknya didukung oleh upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan meminimalisasi terjadinya perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran daerah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya ketimpangan PAD antara satu daerah dengan daerah yang lainnya pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui undang-undang No. 32 tahun 2004 yang menerangkan tentang pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, serta transfer dan perimbangan pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. DAU memegang peranan yang sangat dominan dibandingkan sumber dana lain seperti dana alokasi khusus maupun dana kontijensi (penyeimbangan). Untuk itu diharapkan DAU dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah daerah di dalam mengelola daerahnya secara mandiri akan memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang oleh pihak-pihak yang berwenang seperti adanya *Flypaper Effect*. Fenomena *Flypaper Effect* membawa implikasi lebih luas

bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). Maimunah dalam Adi (2014) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri atau diprosikan dengan PAD. Berikut ini data jumlah DAU Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat tahun 2012-2014.

Tabel 1.3
Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Periode tahun 2012-2014
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
1	Kab. Agam	579789.23	676516.36	739359.87
2	Kab. Dharmasraya	351295.62	400374.13	445128.18
3	Kab. Kepulauan Mentawai	371174.68	465535.45	195487.04
4	Kab. 50 Kota	550759.74	575774.07	636900.66
5	Kab. Padang Pariaman	558234.58	633453.40	683752.77
6	Kab. Pasaman	426264.65	481180.16	451723.21
7	Kab. Pasaman Barat	457694.68	633453.40	683752.77
8	Kab. Pesisir Selatan	609139.24	689380.49	753984.94
9	Kab. Sijunjung	389425.71	448681.13	498591.20
10	Kab. Solok	521759.48	588040.07	543108.89
11	Kab. Tanah Datar	269610.49	587104.25	650563.37
12	Kab. Solok Selatan	315024.09	351505.74	406540.35
13	Kota Bukittinggi	326224.31	368311.20	404285.57
14	Kota Solok	280495.63	318607.00	354372.86
15	Kota Padang Panjang	871875.66	302846.55	341743.15
16	Kota Padang	871875.67	1003116.09	1060917.65
17	Kota Payakumbuh	325023.25	369115.75	412929.81
18	Kota Pariaman	295255.00	343061.62	386256.23
19	Kota Sawahlunto	268961.52	296397.49	332780.29

Sumber : LKPD Audited BPK RI

Hubungan dan masalah keagenan dalam penganggaran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian keuangan (termasuk akuntansi) publik, politik penganggaran, dan ekonomika publik. Eksekutif merupakan agen bagi legislatif dan publik (*dual accountability*) dan legislatif agen bagi publik. Konsep perwakilan (*representativeness*) dalam penganggaran tidak sepenuhnya berjalan ketika kepentingan publik tidak terbelas seluruhnya oleh karena adanya perilaku oportunistik (*moral hazard*) legislatif. Di sisi lain, eksekutif sebagai agen cenderung menjadi *budget maximizer* karena berperilaku oportunistik (*adverse selection* dan *moral hazard* sekaligus).

Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SELISIH LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) DAN *FLYPAPER EFFECT* TERHADAP PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI SUMATERA BARAT

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah jumlah PAD berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/ Kota Di Sumatera Barat?
- 2) Apakah jumlah SiLPA berpengaruh terhadap perilaku oportunistik


penyusun anggaran di Kabupaten/ Kota Di Sumatera Barat?

- 3) Apakah jumlah *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/ Kota Di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD, SiLPA, dan *Flypaper Effect* terhadap Perilaku Oportunistik dalam penyusun anggaran di Kabupaten/ Kota Di Sumatera Barat seperti berikut :

- 1) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh jumlah PAD terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/ Kota Di Sumatera Barat.
- 2) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh jumlah SiLPA terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/ Kota Di Sumatera Barat.
- 3) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh jumlah *Flypaper Effect* terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/ Kota Di Sumatera Barat.



1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selisih

Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dan *Fypaper Effect* terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran yang menggunakan data dari Laporan Realisasi APBD 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2012-2014.

1.5 Manfaat Penelitian


Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat Teoretis

Teori keagenan yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai pengaruh PAD, SiLPA, dan *Flypaper Effect* pada Perilaku Oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/ Kota Di Sumatera Barat. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian di bidang yang sama.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan dan pertimbangan baik bagi pihak eksekutif maupun legislatif. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan pada proses penyusunan anggaran sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sumatera Barat.



1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka : berisi kajian teori yang berhubungan dengan topik bahasan dan meriview penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian : berisi desain penelitian, objek dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, sumber data, definisi operasi variabel, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan : berisi hasil penelitian yang dilakukan dan bahasan data yang diperoleh dari penelitian.

Bab V Penutup : berisi kesimpulan dari Bab IV, keterbatasan dalam penelitian, dan saran untuk perbaikan atas kekurangan yang ditemukan selama penelitian.

